



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 16 /Kpts/WN-LHP/ I /2023
TENTANG
PENETAPAN BIDAN DESA POSKESRI KAMPUNG LAGAN GADANG HILIR
NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk Kelancaran pelayanan kesehatan terhadap Masyarakat di Kampung Lagan Gadang Hilir Nagari Lagan Hilir Pungasan maka perlu adanya Bidan Desa
 - b. Bahwa dengan Keluarnya surat puskesmas Air Haji Kecamatan Linggo sari Baganti Nomor 800/114/TU/UM/Pusk.AH/V/2020 Tentang Penempatan Bidan Desa di Poskesri Bukit Cubadak.
 - c. Bahwa untuk Maksud tersebut pada Huruf 'a' di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nonmor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 213 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 ,Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5558).
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom kabupaten dalam lingkungan provinsi Sumatera Tengah Jis .Undang-Undang nomor 21 Dtr tahun 1957 jo undang-undang nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU),
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2017 tentang pemerintahan Nagari sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Sdri ELVIRA, Amd Keb. Sebagaimana Pelaksana Tugas Bidan desa dari Puskesmas Air Haji Untuk Nagari Lagan Hilir Punggasan Masa Bakti Tahun 2023.
- KEDUA : Bidan Desa yang dimaksud Melaksanakan tugas memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Nagari Lagan Hilir Punggasan.
- TIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan . Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lagan Hilir Punggasan

Pada tanggal : 10 Januari 2023

**PJ. WALI NAGARI LAGAN HILIR
PUNGGASAN**



DINI AFRIKO, S.IP

Nip : 19810715 200501 1 012